



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 - Fax (0741) 62317 TP. 4000  
JAMBI - 36122

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 13 /KEP.ITPROV-1.3/II/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

**INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi. Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
  - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
  - e. Membantu memnuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 24 Februari 2023



**H. AGUS HERIANTO, S.H.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

### Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi;
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 13 /KEP.ITPROV-1.3/II/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA**  
**PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PELAKSANA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT**  
**DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023.**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID)**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

Penanggungjawab	:	Inspektur Provinsi Jambi,
PPID	:	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi,
Sekretaris	:	Kasubbag Kepegawaian dan Umum,
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Herlina, S.E, M.M
Anggota	:	1. Ferry Ferdian, S.T 2. Hendro Juliposo, S.T, M.M 3. Hendra Wijaya, S.IP 4. Fitria Anggreini, S.Pt 5. Andika Ma'rifatullah, S.H
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Bayu Permana, S.E 2. Napsiah, S.E



**HIMAGUS HERIANTO, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19690818 199703 1 004